



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN  
MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang didelegasikan kewenangannya dari Bupati kepada Camat perlu merubah Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;



2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988. tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal ;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 19, 27, 28 dan angka 73 dihapus, dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala BPM-PT terdiri dari:
1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha;
  6. Izin Usaha Perluasan;
  7. Izin Usaha Perubahan;
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) ;
  9. Izin Lokasi;
  10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  11. Izin Gangguan (HO) ;
  12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
  13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
  15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
  17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
  18. Izin Reklame;
  19. Dihapus ;
  20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
  21. Izin Usaha Angkutan;
  22. Izin Trayek;
  23. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
  24. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ;
  25. Izin Usaha Rice Mill;
  26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  27. dihapus ;
  28. dihapus ;
  29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang terdiri dari :
    - a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan;
    - b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
    - c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan;
  30. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.



33. Izin Perpanjangan IMTA
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
35. Izin Mempergunakan Ketel Uap
36. Izin Mempergunakan Tangki Timbul
37. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
38. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
39. Izin Mengadopsi Anak
40. Izin Oprasional Panti
41. Izin Rumah Sakit Tipe C
42. Izin Rumah Sakit Tipe D
43. Izin Klinik Pratama
44. Izin Klinik Utama
45. Izin Apotek
46. Izin Toko Obat
47. Izin Optik
48. Izin Pengobatan Tradisional
49. Izin Pangan Industri Rumah Tangga
50. Izin Praktek Dokter
51. Izin Praktek Bidan
52. Izin Kerja Bidan
53. Izin Praktek Perawat
54. Izin Kerja Perawat
55. Izin Praktek Apoteker
56. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
57. Izin Kerja Analis Kesehatan
58. Izin Kerja Refraksionist Optisien
59. Izin Kerja Tenaga Gizi
60. Izin Pendirian TK Negeri
61. Izin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
62. Izin Pendirian SD Negeri
63. Izin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
64. Izin Pendirian SMP Negeri
65. Izin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
66. Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
67. Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
68. Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat)
69. Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha)
70. Izin KB (Kelompok Bermain)
71. Izin TPA (Tempat Penitipan Anak)
72. Izin Pos PAUD
73. dihapus
74. Izin Badan Hukum Koperasi
75. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam
76. TDU (Tanda Daftar Usaha) PKL
77. IUTM (Izin Usaha Toko Modern)
78. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat)
79. Izin Pembuangan Limbah Cair
80. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 meliputi jenis-jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015  
NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001